

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 187/M TAHUN 2004

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat Keputusan Nomor 98/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 4 Oktober 2004, telah menetapkan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2004-2009, dan Presiden dan Wakil Presiden telah mengucapkan sumpah dan dilantik di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 2004;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas Presiden di dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara, dipandang perlu membentuk dan mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu dan terhitung mulai saat pelantikan mengangkat sebagai Menteri Negara, masing-masing atas nama:
- ✓ 1. Sdr. Widodo A.S., S.I.P. - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - ✓ 2. Sdr. Ir. Aburizal Bakri - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - ✓ 3. Sdr. Prof. Dr. Alwi Shihab - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 187/MTAHUN 2004  
TANGGAL 20 OKTOBER 2004**

- 2 -

- ✓ 4. Sdr. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra - Menteri Sekretaris Negara;
- ✓ 5. Sdr. H. Moh. Ma'ruf, S.E. - Menteri Dalam Negeri;
- ✓ 6. Sdr. Dr. Nur Hassan Wirajuda - Menteri Luar Negeri;
- ✓ 7. Sdr. Prof. Dr. Juwono Sudarsono - Menteri Pertahanan;
- ✓ 8. Sdr. Dr. Hamid Awaluddin, S.H. - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- ✓ 9. Sdr. Dr. Jusuf Anwar - Menteri Keuangan;
- ✓ 10. Sdr. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- ✓ 11. Sdr. Dr. Ir. Andung Nitimihardja - Menteri Perindustrian;
- ✓ 12. Sdr. Dr. Marie Elka Pangestu - Menteri Perdagangan;
- ✓ 13. Sdr. Dr. Ir. Anton Apriyanto M.S. - Menteri Pertanian;
- ✓ 14. Sdr. H. M.S. Kaban, M.Si. - Menteri Kehutanan;
- ✓ 15. Sdr. Ir. M. Hatta Radjasa - Menteri Perhubungan;
- ✓ 16. Sdr. Freddy Numberi - Menteri Kelautan dan Perikanan;
- ✓ 17. Sdr. Drs. Fahmi Idris - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- ✓ 18. Sdr. Ir. Djoko Kirmanto Dipl.H.E - Menteri Pekerjaan Umum;
- ✓ 19. Sdr. Dr. Fadilah Supari - Menteri Kesehatan;
- ✓ 20. Sdr. Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.A - Menteri Pendidikan Nasional;
- ✓ 21. Sdr. Drs. H. Bachtiar Chamsyah - Menteri Sosial;

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 187/M TAHUN 2004  
TANGGAL 20 OKTOBER 2004**

- 3 -

22. ....

- ✓ 22. Sdr. M. Maftuh Basyuni - Menteri Agama;
- ✓ 23. Sdr. Ir. Jero Wacik, SE. - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- ✓ 24. Sdr. Dr. Kusmayanto Kadiman - Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- ✓ 25. Sdr. Drs. H. Suryadharma Ali. - Menteri Negara Koperasi dan Usaha  
M.Si Kecil Menengah;
- ✓ 26. Sdr. Ir. Rahmat Witoelar - Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- ✓ 27. Sdr. Dr. Meutia Farida Hatta - Menteri Negara Pemberdayaan  
Swasono, S.S., M.A Perempuan;
- ✓ 28. Sdr. Drs. Taufik Effendi, M.B.A - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  
Negara;
- ✓ 29. Sdr. Drs. Saifullah Yusuf - Menteri Negara Pembangunan Daerah  
Tertinggal;
- ✓ 30. Sdr. Dr. Sri Mulyani Indrawati - Menteri Negara Perencanaan  
Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional;
- ✓ 31. Sdr. Sugiharto, S.E., M.B.A. - Menteri Negara Badan Usaha Milik  
Negara;
- ✓ 32. Sdr. Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., - Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;  
M.A., MADD
- ✓ 33. Sdr. Drs Muhammad Yusuf - Menteri Negara Perumahan Rakyat;  
Asy'ari, AK., M.Si.
- ✓ 34. Sdr. Adhyaksa Dault, S.H., M.SI - Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
- ✓ 35. Sdr. Abdul Rachman Saleh, - Jaksa Agung dengan kedudukan  
S.H., M.H. setingkat Menteri Negara;

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN .....

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 187/M TAHUN 2004  
TANGGAL 20 OKTOBER 2004**

- 4 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi;
7. Para pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Oktober 2004  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Disalin sesuai dengan aslinya;  
WAKIL SEKRETARIS KABINET,

ERMAN RAJAGUKGUK